



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 93 TAHUN 2016  
TENTANG  
PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
- b. bahwa dengan terbentuknya Kantor Otoritas Bandar Udara, maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap struktur pengawasan keselamatan penerbangan dalam rangka mewujudkan penguatan dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan keselamatan penerbangan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1350);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 830*) tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan, Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil serta Prosedur Investigasi Kecelakaan dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 115 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 176*) tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search And Rescue*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1165);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL.

Pasal 1

Menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Program Keselamatan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib menjadi pedoman dan acuan bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan terkait keselamatan penerbangan.
- (2) Program Keselamatan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, wajib menjadi pedoman dan acuan bagi para penyedia jasa penerbangan dalam menyusun Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan (*Safety Management System*) di lingkungan kerja penyedia jasa penerbangan.

Pasal 3

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2016


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1071

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 93 TAHUN 2016  
TENTANG PROGRAM KESELAMATAN  
PENERBANGAN NASIONAL



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.



## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| RIWAYAT PEMBAHARUAN .....  | i   |
| DAFTAR ISI.....  | ii  |
| KATA PENGANTAR.....  | iii |
| <br>   |     |
| BAB I UMUM .....   | 1   |
| 1.1 Pendahuluan .....  | 1   |
| 1.2 Tujuan.....  | 2   |
| 1.3 Definisi .....   | 3   |
| 1.4 Penerapan .....  | 6   |
| <br>   |     |
| BAB II KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL.....   | 7   |
| 2.1 Keselamatan Penerbangan untuk Mendukung<br>Kepentingan Nasional .....  | 7   |
| 2.2 Prinsip-prinsip Keselamatan Penerbangan .....  | 9   |
| 2.3 Pedoman Nasional mengenai Pengelolaan Keselamatan....  | 11  |
| 2.4 Program Keselamatan Penerbangan Nasional.....  | 14  |
| 2.5 Budaya Keselamatan Penerbangan Nasional .....  | 15  |
| <br>   |     |
| BAB III KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB KESELAMATAN<br>PENERBANGAN NASIONAL.....  | 16  |
| 3.1 Program Keselamatan Penerbangan Nasional.....  | 16  |
| 3.2 Tanggung Jawab dan Akuntabilitas .....   | 20  |
| 3.3 Kebijakan Keselamatan Penerbangan Nasional .....   | 49  |
| 3.4 Penegakan Hukum.....   | 50  |
| <br>   |     |
| BAB IV MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN PENERBANGAN<br>NASIONAL.....   | 51  |
| 4.1 Persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan pada<br>Penyedia Jasa Penerbangan .....   | 51  |
| 4.2 Menetapkan Tingkat Keselamatan yang Dapat<br>Diterima ( <i>Acceptable Level of Safety/ALoS</i> ) oleh<br>Penyedia Jasa Penerbangan ..... | 51  |
| <br>   |     |
| BAB V JAMINAN KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL .....   | 53  |
| 5.1 Pengawasan Keselamatan Penerbangan Nasional.....   | 53  |
| 5.2 Pengumpulan, Analisa dan Pertukaran<br>Data Keselamatan.....   | 55  |
| 5.3 Data Keselamatan Penerbangan untuk Pengawasan<br>Pada Bidang yang Memerlukan Perhatian Lebih.....  | 57  |



|  |   |    |
|--|---|----|
| 5.4  | Identifikasi Bahaya ( <i>Hazard</i> ) dan Risiko.....   | 57 |
| BAB VI PROMOSI KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL..... |   | 58 |
| 6.1  | Pelatihan Internal, Komunikasi, dan Penyebaran<br>Informasi Keselamatan Penerbangan .....                 | 58 |
| 6.2  | Penyelenggaraan Pelatihan Internal, Komunikasi,<br>Dan Penyebaran Informasi Keselamatan Penerbangan ..... | 59 |



## KATA PENGANTAR

Program Keselamatan Nasional merupakan sebuah dokumen yang terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi dan lingkungan strategis yang mempengaruhi transportasi udara.

Program ini menggambarkan keterlibatan seluruh unsure dalam penyelenggaraan transportasi udara nasional dalam mendukung terciptanya keselamatan penerbangan.

Pemerintah perlu mengkaji kebijakan, proses-proses dan data-data guna menetapkan program dan tingkat keselamatan yang akan dicapai. Melalui program ini Negara mengungkapkan hal-hal yang dapat ditingkatkan serta menyempurnakan pengelolaan keselamatan penerbangan di sebuah negara.

Pemerintah menetapkan kewenangan, tanggung jawab dan tindakan yang saling bersinergi untuk mengharmoniskan antar standard penerbangan internasional dengan kebijakan nasional. Kebijakan nasional berupaya menciptakan keseimbangan kepentingan pada setiap penyelenggara transportasi udara.



## **BAB I**

### **UMUM**

#### 1.1 Pendahuluan

1.1.1 Indonesia sebagai salah satu negara anggota ICAO berkewajiban terhadap komunitas penerbangan internasional. Pasal 44 dari *Chicago Convention* mewajibkan ICAO serta negara-negara anggota untuk memastikan keselamatan dan ketertiban dalam perkembangan penerbangan, memenuhi kebutuhan masyarakat dunia untuk angkutan udara yang aman, selamat dan nyaman.

Indonesia telah mengesahkan Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan-peraturan pelaksana untuk memastikan kepatuhan terhadap standar ICAO serta standar nasional dan internasional. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pengawasan keselamatan penerbangan.

1.1.2 Program Keselamatan Penerbangan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan mencakup petunjuk yang sesuai dengan ketentuan ICAO mengenai *State Safety Program* (SSP).

Menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan nasional.

Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional, Menteri menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

Menteri bertanggung jawab membentuk tim untuk mengevaluasi Program Keselamatan Penerbangan Nasional secara berkelanjutan.



Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara tanggung jawab untuk menyusun, menjamin dan memonitor implementasi Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

- 1.1.3 Program Keselamatan Penerbangan Nasional mewajibkan Pemerintah dan Penyedia Jasa Penerbangan memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan menyediakan kerangka kerjanya.
- 1.1.4 Program Keselamatan penerbangan Nasional disusun berdasarkan kerangka kerja *State Safety Program* (SSP) dari ICAO dan petunjuk teknis (*guidance material*). Standar ICAO terkait dengan dokumen kerangka kerja telah diadopsi dalam dokumen ini.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari Program Keselamatan Penerbangan Nasional adalah:

- 1.2.1 Menetapkan standard dan prinsip dasar keselamatan penerbangan nasional;
- 1.2.2 Menghubungkan dasar hukum yang berhubungan dengan proses implementasi dan praktek pelaksanaan;
- 1.2.3 Menjelaskan aspek keselamatan penerbangan nasional yang dapat dikelola dan terukur;
- 1.2.4 Menetapkan peran pemerintah dalam mengelola keselamatan penerbangan nasional;
- 1.2.5 Menetapkan standar peraturan dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan nasional;
- 1.2.6 Menyediakan sistem manajemen pengelolaan keselamatan penerbangan nasional oleh Direktorat Jenderal Perhubungan udara; dan
- 1.2.7 Menjembatani perbedaan antara proses internal dan eksternal terhadap keselamatan penerbangan nasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan proses internal keselamatan penerbangan nasional penyedia jasa penerbangan.

### 1.3 Definisi

- 1.3.1 Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- 1.3.2 Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
- 1.3.3 Kelaikudaraan adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi.
- 1.3.4 Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
- 1.3.5 Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
- 1.3.6 Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
- 1.3.7 Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
- 1.3.8 Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk



menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

- 1.3.9 Navigasi Penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan.
- 1.3.10 *Aerodrome* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas.
- 1.3.11 Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
- 1.3.12 *Safety Management Sistem (SMS)* adalah pendekatan sistematis untuk mengelola keselamatan, meliputi struktur organisasi, pertanggungjawaban, kebijakan dan prosedur.
- 1.3.13 Penyedia jasa penerbangan adalah badan usaha angkutan udara, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, badan usaha pemeliharaan pesawat udara, penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan, dan badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponen pesawat udara.
- 1.3.14 Kecelakaan adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau luka serius.
- 1.3.15 Insiden adalah suatu kejadian yang berkaitan dengan pengoperasian pesawat udara yang berdampak atau berpotensi memberikan dampak terhadap keselamatan pengoperasian.
- 1.3.16 Kejadian Serius adalah suatu kondisi pengoperasian pesawat udara hampir terjadinya kecelakaan.



- 1.3.17 Hazard adalah potensi yang dapat mengancam keselamatan penerbangan.
- 1.3.18 Risiko Keselamatan adalah kemungkinan dan tingkat keparahan yang dapat diperkirakan sebagai konsekuensi atau akibat dari munculnya potensi bahaya.
- 1.3.19 Kinerja Keselamatan adalah capaian negara atau penyedia jasa penerbangan yang telah ditentukan berdasarkan target kinerja keselamatan dan indikator kinerja keselamatan.
- 1.3.20 Indikator Kinerja Keselamatan adalah tolak ukur untuk melakukan monitoring dan penilaian kinerja keselamatan.
- 1.3.21 Target Kinerja Keselamatan adalah rencana atau hasil yang akan dicapai berdasarkan indikator kinerja keselamatan yang telah ditetapkan.
- 1.3.22 Program Keselamatan Nasional (*State Safety Programme/SSP*) adalah seperangkat peraturan dan kegiatan yang terintegrasi serta bertujuan untuk meningkatkan keselamatan.
- 1.3.23 Laporan Hasil Pengawasan Inspektur Penerbangan adalah Berita Acara yang disampaikan oleh Inspektur Penerbangan berdasarkan hasil audit, inspeksi, pengamatan (*surveillance*) dan pemantauan (*monitoring*).
- 1.3.24 Laporan Kecelakaan atau Kejadian Serius adalah informasi ketika terjadi kecelakaan atau kejadian serius yang disampaikan kepada KNKT dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara oleh penyedia jasa penerbangan.
- 1.3.25 Laporan *Safety Management System* (SMS) adalah informasi hasil pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System/SMS*) oleh penyedia jasa penerbangan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai bahan rujukan pengembangan berkelanjutan bagi pelaksanaan Program Keselamatan Penerbangan Nasional.
- 1.3.26 Laporan Sukarela adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara sukarela oleh masyarakat kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan informasi melebihi yang diwajibkan terhadap setiap kejadian yang



secara nyata teridentifikasi dapat mengancam keselamatan penerbangan.

- 1.3.27 Pengukuran pencapaian keselamatan penerbangan adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui tercapainya target kinerja keselamatan.
- 1.3.28 Inspektur penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan.
- 1.3.29 Menteri adalah menteri yang membidangi urusan transportasi udara
- 1.3.30 Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

#### 1.4 Penerapan

Peraturan Menteri ini menetapkan kewenangan, tanggung jawab, pengelolaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Keselamatan Penerbangan Nasional.



## **BAB II**

### **KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL**

#### 2.1 Keselamatan Penerbangan untuk Mendukung Kepentingan Nasional

Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kegiatan di bidang penerbangan, dorongan untuk mematuhi dan mengikuti standar tingkat keselamatan harus dimulai dari tingkat tertinggi manajemen di setiap organisasi.

Keselamatan penerbangan adalah kunci bagi penyedia jasa penerbangan agar dapat berkontribusi dalam memenuhi kepentingan negara. Standar ICAO menyatakan prioritas utama dalam penerbangan adalah tercapainya sebuah sistem yang selamat (*safe*). Tindakan untuk mewujudkan keselamatan penerbangan harus didukung oleh fakta, data dan persepsi masyarakat mengenai unsur-unsur yang dibutuhkan untuk mencapai keselamatan.

Tingkat risiko keselamatan yang dapat diterima berpengaruh terhadap sistem keselamatan penerbangan, yang akan menurun jika terjadi kecelakaan. Kejadian serius dan kecelakaan dapat merusak nama baik penyedia jasa penerbangan, Pemerintah dan negara. Dalam kejadian serius dan kecelakaan, faktor kesalahan manusia berkontribusi terbesar. Kelemahan fungsi-fungsi manajemen sangat terkait dengan banyaknya kesalahan tersebut.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyatakan penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal. Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur adanya kaitan antara keselamatan, efisiensi dan efektifitas dengan terselenggaranya penerbangan nasional dan internasional sebagai berikut:



- 2.1.1 mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
- 2.1.2 memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
- 2.1.3 membina jiwa kedirgantaraan;
- 2.1.4 menjunjung kedaulatan negara;
- 2.1.5 menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional;
- 2.1.6 menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
- 2.1.7 memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara;
- 2.1.8 meningkatkan ketahanan nasional; dan
- 2.1.9 mempererat hubungan antar bangsa.

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan nasional, harus dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan dan peraturan pelaksanaannya. Program keselamatan penerbangan nasional bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dan penyedia jasa penerbangan untuk mencapai standar keselamatan, pelayanan , teknologi dan kompetensi sumber daya manusia dalam penyedia jasa penerbangan. Salah satu bagian dari langkah-langkah pembaharuan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah dengan menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

Pengembangan dan keberlangsungan penyedia jasa penerbangan di Indonesia sangat penting untuk pengembangan kebijakan transportasi di Indonesia guna mendukung tujuan Pemerintah untuk menjadi yang terdepan di kawasannya, juga untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, keselamatan publik dan keamanan nasional. Penerbangan merupakan salah satu moda transportasi, yang pada intinya membantu mempersatukan negara.



Kebijakan untuk pengembangan transportasi di Indonesia mengacu kepada 3 (tiga) aturan pokok, yaitu:

1. Pengembangan transportasi harus berpedoman kepada peran dasar transportasi sebagai sarana utama untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan. Pengembangan transportasi dilaksanakan berdasarkan prioritas nasional dan memerlukan peningkatan infrastruktur, serta diperbaikinya peraturan dan kerangka struktur organisasi.
2. Perlunya perhatian khusus terhadap wilayah Indonesia bagian timur, daerah-daerah terpencil, termasuk kepulauan dan wilayah perbatasan yang masih belum berkembang.
3. Pengembangan dan tata kelola semua bagian dari sistem transportasi harus dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Terwujudnya manfaat dari transportasi udara tergantung dari tingkat standar keselamatan penerbangan yang dilakukan pengawasan secara berkelanjutan oleh pemerintah dan penyedia jasa penerbangan.

## 2.2 Prinsip-prinsip Keselamatan Penerbangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam Pasal 1 angka 48 menyatakan bahwa “keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.” Untuk penyedia jasa penerbangan di Indonesia bahwa tingkat keselamatan penerbangan dapat dicapai dengan berfungsinya semua unsur terkait antara satu dengan lainnya terhadap penyedia jasa penerbangan.

Mempertimbangkan kemajuan dan ketangguhan teknologi tinggi dalam penerbangan, analisa kecenderungan (*trend analysis*) atas kecelakaan penerbangan dan penyedia jasa penerbangan, menyimpulkan sebagian besar dari kecelakaan yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan manusia (*human error*). Dari hasil

penelitian yang sudah dilakukan selain faktor teknis operasional dan cuaca, penyebab utama kecelakaan diakibatkan ketidakdisiplinan atau kurang terpenuhinya kompetensi personel penerbangan dan organisasi. Penggantian personel penerbangan tidak akan mencegah kecelakaan melainkan yang paling penting dilakukan untuk mencegah kecelakaan adalah mengidentifikasi, memahami serta mengendalikan faktor-faktor inti dari penyebab kecelakaan-kecelakaan yang terjadi sebelumnya.

Pencegahan kejadian serius dan kecelakaan harus dilaksanakan meskipun sasaran tingkat keselamatan seratus persen tidak mungkin dicapai. Kegagalan dan kesalahan dapat terjadi, meskipun upaya untuk pencegahan telah dilakukan semaksimal mungkin.

Kecelakaan (*accident*) di udara jarang terjadi, kejadian serius sering terjadi. Kejadian-kejadian (*incident*) sering terjadi memberi indikator adanya permasalahan keselamatan. Mengabaikan kejadian-kejadian (*incident*) dapat mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan yang lebih serius.

Pengelolaan keselamatan yang efektif memerlukan adanya pemahaman yang sama tentang tanggung jawab dan kontribusi antara pemerintah dan penyedia jasa penerbangan. Pengelolaan keselamatan dapat dianggap sebagai proses manajemen yang harus dilaksanakan pada tingkat yang sama dan bersamaan dengan pengelolaan proses-proses lainnya pada tingkat pimpinan tertinggi. Karena pengelolaan keselamatan adalah salah satu dari proses manajemen, setiap bagian organisasi, khususnya pada tingkat pimpinan tertinggi, harus ada penanggung jawab keselamatan. Keselamatan menjadi bagian yang melekat dari setiap prosedur, produk, kebijakan dan teknologi yang bersangkutan dengan Pemerintah dan masing-masing penyedia jasa penerbangan.

Adanya suatu doktrin pengelolaan keselamatan yang cukup komprehensif yang dianut oleh personel penerbangan terkait dalam industri, pemenuhan standar dan prosedur bagi pemerintah dan industri terhadap pengelolaan keselamatan akan memberi keyakinan terhadap pelaksanaan penyedia jasa penerbangan telah dipahami,



dirancang, dikembangkan serta dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan.

### 2.3 Pedoman Nasional mengenai Pengelolaan Keselamatan

Pedoman Nasional mengenai Pengelolaan Keselamatan ICAO mendefinisikan keselamatan (*safety*) sebagai “kondisi dimana risiko terjadinya cedera bagi seseorang ataupun risiko terjadinya kerusakan atas sesuatu telah dikurangi dan dipertahankan pada tingkat yang telah ditentukan atau pada tingkat lebih rendah dengan melakukan indentifikasi bahaya (*hazard*) dan proses manajemen resiko secara berkesinambungan”.

Istilah “*safety management*,” sebagaimana digunakan oleh ICAO melingkupi 2 (dua) konsep utama:

- a. Pemerintah wajib memiliki Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Program/SSP*), yang merupakan seperangkat peraturan dan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, termasuk kegiatan keselamatan tertentu yang harus dilakukan oleh Negara, serta peraturan-peraturan dan petunjuk pelaksana yang disahkan oleh pemerintah; dan
- b. Penyedia jasa penerbangan wajib memiliki Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System/SMS*), merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengelola keselamatan, termasuk struktur organisasi, pertanggungjawaban, kebijakan dan prosedur.

Kerangka untuk melaksanakan Program Keselamatan Penerbangan Nasional secara berkesinambungan sesuai dengan Dokumen ICAO 9859 meliputi:

- a. Kebijakan tentang Keselamatan Penerbangan Nasional - menetapkan pertanggungjawaban (*accountability*);
- b. Manajemen Risiko Keselamatan Penerbangan Nasional - bagaimana mengendalikan risiko secara proaktif;
- c. Jaminan Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Assurance*) - memastikan berfungsinya sistem pengendalian; dan
- d. Peningkatan Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety*

*Promotion*) - memastikan semua personel penerbangan memahami dan fokus terhadap tugas dan tanggung jawab terkait aspek keselamatan penerbangan.

Program Keselamatan Penerbangan Nasional merupakan perwujudan pelaksanaan *State Safety Program ICAO*.

Dokumen *ICAO 9859* menjelaskan delapan unit kesatuan yang diperlukan untuk menerapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional dan Sistem Manajemen Keselamatan:

- a. **Komitmen Pimpinan Tertinggi.** Menteri Perhubungan yang kewenangannya dilimpahkan kepada Direktur Jenderal dan setiap pimpinan tertinggi penyedia jasa penerbangan harus berkomitmen untuk menerapkan manajemen keselamatan penerbangan. Setiap Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus dapat menjadi penggerak dan pengawas bagi konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan Program Keselamatan Penerbangan Nasional. Kebijakan perlu ditetapkan untuk menjamin aspek keselamatan digunakan dalam standar sistem manajemen.
- b. **Sistem Pelaporan Keselamatan yang Efektif.** Untuk mengendalikan keselamatan, setiap organisasi memerlukan data mengenai keselamatan yang dapat diperoleh melalui sistem pelaporan sukarela (*voluntary reporting system*) atau sistem pelaporan sendiri (*self-reporting system*). Setiap penyedia jasa penerbangan harus memiliki lingkungan kerja dengan inisiatif yang tepat untuk melakukan pelaporan dimana manajemen juga mendukung pelaporan keselamatan penerbangan yang efektif yang dilakukan oleh personel penerbangan. Seluruh personel penerbangan wajib memahami tanggung jawab mereka dalam melakukan pelaporan sukarela (*voluntary reporting*).
- c. **Penggunaan Informasi.** Organisasi penerbangan harus memantau sistem penghimpunan data keselamatan secara berkesinambungan dan menganalisa informasi-informasi yang telah terhimpun serta mendistribusikan informasi tentang keselamatan penerbangan dan hasil analisa yang telah dilakukan oleh penyedia jasa penerbangan.



- d. **Pembelajaran.** Penyelidikan atas peristiwa-peristiwa keselamatan harus dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam sistem keselamatan penerbangan, bukan untuk menyalahkan seseorang. Tidak penting menentukan pelakunya, yang penting adalah untuk mempelajari penyebab kejadian. Memperbaiki kekurangan sistem jauh lebih efektif daripada memberhentikan personel yang dianggap tidak kompeten. Pembelajaran kepada masyarakat agar mengerti manfaat dari pentingnya budaya keselamatan.
- e. **Berbagi Pengalaman.** Organisasi penerbangan harus berbagi pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman keselamatan serta pengalaman yang baik (*best practice*) melalui pertukaran informasi keselamatan.
- f. **Pelatihan.** Organisasi penerbangan harus mengintegrasikan pelatihan keselamatan penerbangan dengan program pelatihan yang memenuhi persyaratan bagi personel penerbangan.
- g. **Standard Procedure.** Penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang efektif, termasuk penggunaan *checklist* dan pengarahan adalah salah satu cara yang paling efektif bagi personel penerbangan untuk memulai tugas dan tanggung jawab serta merupakan mandat yang besar dari pihak organisasi penerbangan mengenai tata cara pimpinan tertinggi menentukan kegiatan penerbangan dijalankan. Dengan adanya SOP yang memiliki pemahaman terhadap keselamatan yang realistis, yang tercatat dengan baik dan dipatuhi setiap saat, pemenuhan *checklist* dan pengarahan tidak dapat diabaikan.
- h. **Peningkatan Berkelanjutan (*Continuous Improvement*).** Organisasi penerbangan harus memiliki rencana peningkatan berkelanjutan untuk manajemen keselamatan penerbangan (*continuous improvement of safety management*). Manajemen keselamatan merupakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga keberhasilannya dapat dicapai dengan melakukan peningkatan berkelanjutan.



## 2.4 Program Keselamatan Penerbangan Nasional

- 2.4.1 Program Keselamatan Penerbangan Nasional menetapkan tanggung jawab, kebijakan dan tindakan Pemerintah untuk mengelola dan meningkatkan keselamatan penerbangan.
- 2.4.2 Sistem Manajemen Keselamatan merupakan tanggung jawab penyedia jasa yang memuat manajemen keselamatan serta jaminan dan pengendalian mutu keselamatan penerbangan.
- 2.4.3 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bertanggung jawab untuk menyetujui dan mengawasi sistem manajemen keselamatan dari setiap penyedia jasa penerbangan, menetapkan kebijakan keselamatan penerbangan, melaksanakan kegiatan pengawasan, meningkatkan keselamatan dan menetapkan standar keselamatan.
- 2.4.4 Dalam melaksanakan Program Keselamatan Penerbangan Nasional, Pemerintah membentuk kelompok Kerja Keselamatan Penerbangan Nasional, yang terdiri dari:
  - a. Penanggung jawab;
  - b. Komite Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Review Board*);
  - c. Pengarah;
  - d. Ketua Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan Nasional; dan
  - e. Tim Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan Nasional.
- 2.4.5 Tim Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam butir 2.4.4. huruf e terdiri dari:
  - a. Sub Tim Database Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Programme Database Group*); dan
  - b. Sub Tim Analisis Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Programme Analysis Group*).
- 2.4.6 Struktur Kelompok Kerja Keselamatan Penerbangan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## 2.5 Budaya Keselamatan Penerbangan Nasional

Prinsip dasar untuk melaksanakan sistem keselamatan penerbangan adalah budaya keselamatan setiap personel atau organisasi penerbangan yang bekerja dalam sistem tersebut.

Standar prosedur dan peraturan yang memadai adalah penting namun tidak cukup untuk mencapai kinerja keselamatan yang tinggi, tanpa adanya kepatuhan dan tanggung jawab yang ditunjukkan oleh personel dan organisasi penerbangan.

Manfaat pelaksanaan keselamatan muncul dari perkembangan budaya keselamatan. Budaya keselamatan akan tercapai apabila:

- 2.5.1 Kepatuhan terhadap standar peraturan, dokumentasi dan prosedur dianggap sebagai keharusan.
- 2.5.2 Pimpinan tertinggi memberikan perintah dari atas ke bawah mengenai keselamatan dalam organisasi penerbangan;
- 2.5.3 Sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan meliputi identifikasi proaktif dan manajemen risiko keselamatan penerbangan;
- 2.5.4 Personel penerbangan, penyedia jasa penerbangan tidak memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang tidak baik dalam pelaksanaan keselamatan penerbangan;
- 2.5.5 Informasi permasalahan keselamatan penerbangan didistribusikan secara terbuka; dan
- 2.5.6 Penyedia jasa penerbangan mengambil peran kepemimpinan dalam meningkatkan inisiatif keselamatan penerbangan.



**BAB III**  
**KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB KESELAMATAN**  
**PENERBANGAN NASIONAL**

3.1 Program Keselamatan Penerbangan Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam Pasal 309 mengatur tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

3.1.1 Peraturan Keselamatan Penerbangan.

Peraturan keselamatan penerbangan nasional mencakup berbagai dokumen antara lain:

3.1.1.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberikan dasar hukum bagi penyedia jasa penerbangan, termasuk persyaratan untuk keselamatan penerbangan

3.1.1.2 Peraturan Pemerintah

3.1.1.3 Pendelegasian wewenang dari Menteri kepada Direktur Jenderal termasuk pengawasan keselamatan, penegakan hukum terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

3.1.1.4 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang mencakup kegiatan teknis operasional penerbangan, agar kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan dengan aman, selamat, efektif dan efisien sesuai standar penerbangan internasional, meliputi:

- a) Pelaksanaan dan penegakan Undang-Undang Penerbangan dan peraturan pelaksana,
- b) Standar dan rekomendasi pelaksanaan dari ICAO yang sesuai (SARPs), dan
- c) Aturan pelaksana yang diadopsi dari negara lain.

PKPS merupakan persyaratan minimum yang harus dicapai oleh penyedia jasa penerbangan.

Untuk melaksanakan butir 3.1.1 tersebut diatas, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menerbitkan dokumen petunjuk

pelaksana (*Staff Instructions/ SI dan Advisory Circulars/AC*).

3.1.2 Sasaran keselamatan penerbangan

3.1.2.1 Penentuan sasaran keselamatan penerbangan adalah bagian dari tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

3.1.2.2 Sasaran keselamatan penerbangan nasional meliputi:

- a. indikator kinerja keselamatan penerbangan;
- b. pengukuran pencapaian keselamatan penerbangan;
- c. target kinerja keselamatan penerbangan; dan
- d. tingkat keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable Level of Safety / ALoS*).

3.1.2.3 Target dan hasil pencapaian kinerja keselamatan penerbangan harus dipublikasikan kepada masyarakat.

3.1.2.4 Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman analisa keselamatan penerbangan diatur lebih lanjut Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

3.1.3 Sistem pelaporan keselamatan penerbangan

3.1.3.1 Sistem pelaporan keselamatan penerbangan merupakan sarana untuk memberikan informasi kinerja keselamatan penerbangan kepada pimpinan tertinggi.

3.1.3.2 Sumber database Laporan Keselamatan Penerbangan Nasional meliputi:

- a. Laporan Hasil Pengawasan Inspektur Penerbangan;
- b. Laporan Kecelakaan atau Kejadian Serius;
- c. Laporan *Safety Management System* (SMS); dan
- d. Laporan Sukarela.

3.1.3.3 Sumber database Laporan Keselamatan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.3.2, sekurang-kurangnya dapat menunjukkan kemungkinan terjadinya kejadian serius dan

kecelakaan dengan menyediakan informasi mengenai kemungkinan risiko dan bahaya (*hazard*).

3.1.3.4 Sumber database Laporan Keselamatan Penerbangan Nasional sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.3.2 harus dituangkan dalam sistem database yang terintegrasi.

3.1.3.5 Database Keselamatan Penerbangan Nasional digunakan sebagai:

- a. alat analisis keselamatan penerbangan secara komprehensif dan mendalam untuk menyusun dan mengupdate peraturan perundang-undangan terkait serta mengatur target kinerja keselamatan penerbangan nasional; dan
- b. sarana koordinasi pelaksanaan fungsi pengendalian dan pengawasan keselamatan penerbangan antara Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Otoritas Bandar Udara, termasuk pelimpahan data pengendalian dan pengawasan setelah dilakukan kegiatan perizinan di bidang penerbangan.

3.1.3.6 Setiap orang yang menyampaikan Laporan Sukarela sebagaimana dimaksud pada butir 3.1.3.2 huruf d harus dibebaskan dari ancaman maupun sanksi hukum serta diberikan perlindungan dan kemudahan akses pelaporan.

3.1.3.7 Mekanisme Sistem Pelaporan Keselamatan Penerbangan Nasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.



3.1.3.8 Struktur Pengelolaan Database Keselamatan Penerbangan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.1.4 Analisis data dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan.

Analisis dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan memungkinkan penyedia jasa penerbangan membuat keputusan dalam aksi, prioritas, dan risiko dengan data yang ada. Analisis data dan pertukaran informasi adalah untuk mengelola keselamatan penerbangan.

3.1.5 Investigasi kecelakaan dan kejadian penerbangan.

Investigasi dan penelitian kejadian serius dan kecelakaan secara tepat waktu dan komprehensif dapat memberikan informasi penting dalam mencegah kejadian berikutnya.

3.1.6 Promosi keselamatan penerbangan.

Promosi keselamatan penerbangan menjelaskan informasi, saran dan kesadaran mengenai potensi risiko, memberikan akses pembelajaran dari pengalaman dan gagasan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.

3.1.7 Pengawasan keselamatan penerbangan.

Pengawasan keselamatan penerbangan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara termasuk Kantor Otoritas Bandar Udara untuk kesesuaian dengan peraturan. Hasil dari pengawasan digunakan untuk membantu personel dan penyedia jasa penerbangan dalam identifikasi dalam bidang tugas dan tanggung jawab yang akan ditingkatkan.

3.1.8 Penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan cara untuk mengambil tindakan kepada personel penerbangan berlisensi dan penyedia jasa penerbangan bersertifikat yang tidak memenuhi persyaratan minimum yang ditentukan dalam Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS).



### 3.2 Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Keselamatan penerbangan menjadi tanggung jawab bersama. Penyedia Jasa Penerbangan terdiri dari organisasi (pemerintah dan swasta) berperan aktif membantu tercapainya tingkat keselamatan penerbangan nasional yang dapat diterima. Penentuan standar keselamatan penerbangan terpusat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sedangkan penerapan dan pengendalian mutu terletak pada penyedia jasa penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bertanggung jawab atas Program Keselamatan Penerbangan Nasional yang pelaksanaannya dilakukan oleh setiap Direktorat dan Kantor Otoritas bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan dukungan dari Instansi Pemerintah terkait.

#### 3.2.1 Pemerintah Republik Indonesia

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

##### 3.2.1.1 Kementerian Perhubungan

Kementerian Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesibilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;



- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
- e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
- f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

3.2.1.1.1 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan, yang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan



- keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
- b. pelaksanaan kebijakan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengoperasian pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
  - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengoperasian pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan



- udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara harus memastikan bahwa semua standar dan pelaksanaan teknis operasional yang direkomendasikan dalam dokumen ICAO telah diterapkan dan melaporkan kepada ICAO atas standar yang berbeda dengan standar ICAO.

Struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri dari:

- 3.2.1.1.1.1 Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara
- Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:



- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, serta operasi dan perawatan pesawat udara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, serta operasi dan perawatan pesawat udara;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, serta operasi dan perawatan pesawat udara;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, serta operasi dan perawatan pesawat udara;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan dokumentasi teknis, penyiapan bahan pelaporan, serta administrasi PNBP.

#### 3.2.1.1.1.2 Direktorat Navigasi Penerbangan

Direktorat Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,



dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang navigasi penerbangan.

Direktorat Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan, operasi navigasi penerbangan, teknik navigasi penerbangan, personel navigasi penerbangan, pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan, operasi navigasi penerbangan, teknik navigasi penerbangan, personel navigasi penerbangan, pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan, operasi navigasi penerbangan, teknik navigasi penerbangan, personel navigasi penerbangan dan pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan, operasi navigasi penerbangan, teknik

R

- navigasi penerbangan, personel navigasi penerbangan dan pengawasan serta data keselamatan navigasi penerbangan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan, operasi navigasi penerbangan, teknik navigasi penerbangan, personel navigasi penerbangan serta, pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan; dan
  - f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dokumen teknis, pembinaan dan program pengembangan personel inspektur navigasi penerbangan dan penyiapan bahan pelaporan, serta administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

#### 3.2.1.1.1.3 Direktorat Bandar Udara

Direktorat Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bandar udara.

Direktorat Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan dan pelayanan bandar udara; dan

*B*

- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

#### 3.2.1.1.1.4 Direktorat Keamanan Penerbangan

Direktorat Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan.

Direktorat Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di



- bidang standardisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan;
- d. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan; dan
  - f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan dokumentasi teknis, penyiapan bahan pelaporan, serta administrasi PNBP.

#### 3.2.1.1.1.5 Direktorat Angkutan Udara

Direktorat Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara.

Direktorat Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan



- udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerjasama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara; dan
  - f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

#### 3.2.1.1.1.6 Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan tinjau ulang rencana jangka panjang dan menengah, program dan evaluasi, serta pelaporan

- pelaksanaan program dan kegiatan, akuntabilitas kinerja unit kerja, serta pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen;
- b. penyiapan koordinasi, pembinaan, penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan *e-monitoring*, revisi DIPA, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan *Penerimaan Negara Bukan Pajak* (PNBP), pembinaan dan verifikasi pengelola anggaran, evaluasi dan penyusunan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyiapan bahan dan tindak lanjut hasil audit;
  - c. penyiapan penyusunan telaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pemrosesan dan pemberian advokasi, serta *legal opinion* terhadap penyelesaian masalah dan perselisihan hukum, pelaksanaan kajian dan evaluasi terhadap berita acara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan;
  - d. penyiapan urusan administrasi kepegawaian, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai, penyiapan kebijakan di bidang organisasi, tata laksana, serta reformasi birokrasi;



- e. penyiapan pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah pada organisasi penerbangan sipil internasional dan/atau lembaga internasional lainnya, penanganan kegiatan *ICAO Desk*, penelaahan, koordinasi, dan penyusunan materi kerjasama luar negeri di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, penyiapan ratifikasi, juru bicara hubungan masyarakat dan pelaksanaan kehumasan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

#### 3.2.1.1.1.7 Kantor Otoritas Bandar Udara

Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara.

Kantor Otoritas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara;
- c. pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;



- d. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
- e. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
- f. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
- g. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;
- h. pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara;
- i. pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (*continous airworthiness certificate*) untuk

- pesawat udara bukan kategori transport (*non transport category*) atau bukan niaga (*non commercia/*);
- j. pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat di bandar udara; dan
  - k. pelaksanaan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.

#### 3.2.1.1.2 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Dalam melaksanakan tugas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber

- daya manusia di bidang transportasi;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perhubungan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan bertanggung jawab membantu penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia penerbangan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan yang memenuhi standar nasional dan internasional (ICAO) yang telah dirumuskan bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

- 3.2.1.2 Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)  
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012, sebagai suatu institusi independen investigasi yang permanen.

KNKT mempunyai tugas untuk melaksanakan investigasi serta pelaporan kejadian serius dan kecelakaan transportasi salah satunya di bidang penerbangan, memberikan rekomendasi tindak perbaikan keselamatan transportasi dari hasil investigasi kepada



pihak terkait (Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan penyedia jasa penerbangan) untuk mencegah terjadinya kembali kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara dengan penyebab yang serupa, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan berdasarkan hasil investigasi kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara dalam rangka mewujudkan keselamatan penerbangan.

KNKT melakukan kajian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara.

KNKT juga dapat melakukan klarifikasi dan monitoring terhadap proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil investigasi kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan penyedia jasa penerbangan.

Dalam hal pelaksanaan tugas pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden melalui Menteri Perhubungan oleh KNKT, hal tersebut dilaksanakan dalam rangka penyampaian bahan masukan perumusan kebijakan transportasi udara serta upaya pencegahan kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara.

KNKT dapat menyampaikan masukan kepada Menteri Perhubungan terkait tren keselamatan dan isu-isu strategis yang menyangkut keselamatan penerbangan.

Pelaksanaan tugas investigasi kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara di wilayah Republik Indonesia oleh KNKT dilakukan dengan prinsip tidak untuk menentukan kesalahan (*no blame*) dan kelalaian, tidak untuk memberikan sanksi/hukuman (*no judicial*) dan tidak untuk mencari siapa yang bertanggung jawab menanggung kerugian (*no liability*) atas terjadinya kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KNKT dapat bekerjasama dengan pihak lain serta meminta data dan keterangan kepada pejabat instansi terkait, lembaga/organisasi profesi terkait, masyarakat, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

KNKT melaksanakan investigasi kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara yang terjadi di wilayah militer dan/atau pangkalan udara, setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang di lokasi.

KNKT wajib melakukan investigasi kecelakaan transportasi terhadap pesawat udara asing yang mengalami kecelakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam hal pesawat udara yang didaftarkan di



Indonesia yang mengalami kecelakaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, KNKT dapat mengirimkan wakil resmi dari negara (*accredited representative*) untuk berpartisipasi dalam investigasi tersebut.

KNKT juga memiliki kewajiban untuk segera meneruskan pemberitahuan kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara kepada:

- a. negara tempat pesawat terdaftar;
- b. negara operator;
- c. negara tempat perancang pesawat;
- d. negara industri pesawat atau komponen; dan
- e. ICAO apabila berat pesawat melebihi 2.250 Kg (dua ribu dua ratus lima puluh kilogram).

KNKT berhak menghentikan dan wajib menyerahkan hasil investigasi kejadian serius atau kecelakaan pesawat udara kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, apabila ditemukan adanya indikasi unsur kesengajaan, tindak pidana penerbangan yang menyebabkan kejadian serius atau kecelakaan pesawat udara.

Tanggung jawab utama KNKT yang berhubungan dengan investigasi kejadian serius dan kecelakaan merupakan penerapan persyaratan dari ICAO Annex 13.



Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KNKT bersifat mandiri dan bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil investigasi kejadian serius dan kecelakaan pesawat udara.

#### 3.2.1.3 Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bertanggung jawab menyediakan informasi cuaca di bandar udara dan sepanjang jalur penerbangan yang cukup, akurat, terkini, dan tepat waktu untuk keselamatan, kelancaran dan efisiensi penerbangan.

BMKG berwenang menyusun peraturan perundang-undangan di bidangnya yang berkaitan dengan penerbangan dan mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan menjadi peraturan keselamatan penerbangan.

Fungsi BMKG dalam keselamatan penerbangan nasional merupakan penerapan persyaratan *ICAO Annex 3* termasuk peringatan debu vulkanik.

#### 3.2.1.4 Badan SAR Nasional (BASARNAS)

Badan SAR Nasional (BASARNAS) bertanggung jawab melakukan kegiatan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Republik Indonesia.



BASARNAS berwenang menyusun peraturan perundang-undangan di bidang pencarian dan pertolongan pesawat udara dan mengusulkan kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan menjadi peraturan keselamatan penerbangan.

Fungsi BASARNAS dalam keselamatan penerbangan nasional merupakan penerapan persyaratan *ICAO Annex 12*.

### 3.2.2 Penyedia Jasa Penerbangan

Pimpinan tertinggi penyedia jasa penerbangan bertanggung jawab melaksanakan, mempertahankan dan meningkatkan keselamatan penerbangan nasional sesuai dengan tingkat keselamatan penerbangan nasional yang dapat diterima pada masing-masing bidang penyedia jasa serta melaporkan secara berkala kinerja keselamatan penyedia jasa penerbangan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Semua penyedia jasa penerbangan wajib memenuhi peraturan serta standar yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk membuat sistem manajemen keselamatan yang dapat mengidentifikasi bahaya (*hazard*), menganalisa risiko serta langkah-langkah pengurangan risiko dan strategi penanggulangan keadaan darurat.

### 3.2.3 Guna menunjukkan peran masing-masing Pemerintah dan Penyedia Jasa Penerbangan, menciptakan sinergi dan harmonisasi antara Pemerintah dan Penyedia Jasa Penerbangan serta untuk menciptakan pengembangan berkelanjutan dari Program Keselamatan Penerbangan Nasional, maka perlu dibentuk Kerangka Kerja Program Keselamatan Penerbangan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf C



dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### 3.2.4 Penanggungjawab Keselamatan Penerbangan Nasional

Menteri Perhubungan sebagai penanggungjawab keselamatan penerbangan nasional. Dalam melaksanakan tanggungjawabnya Menteri Perhubungan mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut Menteri Perhubungan berwenang:

- a. menetapkan Komite Keselamatan Penerbangan Nasional;
- b. menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
- c. menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan; dan
- d. mengesahkan sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan.

#### 3.2.5. Ketua Komite Keselamatan Penerbangan Nasional

Komite Keselamatan Penerbangan Nasional diketuai oleh Direktur Navigasi Penerbangan.

Direktur Navigasi Penerbangan sebagai Ketua Komite Keselamatan Penerbangan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. merencanakan dan memimpin rapat Komite Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Review Board*);
- b. melaporkan hasil rapat Komite Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Review Board*) kepada Pengarah;
- c. mengusulkan anggota Komite Keselamatan Penerbangan Nasional;
- d. menyelenggarakan pertemuan Komite Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Review Board Meeting*) 2 (dua) kali dalam satu tahun; dan
- e. menyusun dan menetapkan program kerja Komite Keselamatan Penerbangan Nasional.

### 3.2.6 Anggota Komite Keselamatan Penerbangan Nasional

Komite Keselamatan Penerbangan Nasional beranggotakan:

- a. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- c. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
- d. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- e. Wakil Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT);
- f. Wakil dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
- g. Wakil dari Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
- h. Wakil dari Badan SAR Nasional (BASARNAS);
- i. Wakil dari Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara;
- j. Wakil dari Organisasi Perawatan Pesawat Udara;
- k. Wakil dari Kementerian Luar Negeri; dan
- l. Wakil dari Kementerian Dalam Negeri.

Tugas Komite Keselamatan Penerbangan Nasional antara lain:

- a. mensosialisasikan dan mengkoordinasikan sasaran keselamatan penerbangan nasional;
- b. merekomendasikan kebijakan, peraturan, standar dan tata cara keselamatan penerbangan nasional;
- c. memberikan rekomendasi tindak lanjut keselamatan penerbangan;
- d. memonitor masalah keselamatan penerbangan pada penyedia jasa penerbangan dan mengkoordinasikan tindak lanjut keselamatan penerbangan.

### 3.2.7 Pengarah Program Keselamatan Penerbangan Nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara sebagai Pengarah Program Keselamatan Penerbangan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaporkan setiap peristiwa atau potensi bahaya keselamatan penerbangan kepada Penanggungjawab;
- b. mengarahkan terwujudnya program keselamatan penerbangan nasional;
- c. menetapkan, melaporkan, dan mengevaluasi sasaran keselamatan penerbangan nasional;
- d. menetapkan rencana kerja program keselamatan penerbangan nasional;
- e. mengarahkan sumber-sumber daya manusia dan keuangan untuk terselenggaranya tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan;
- f. memutuskan kebijakan, peraturan, standar dan tata cara keselamatan penerbangan nasional;
- g. membuat laporan tahunan kepada Penanggungjawab atas pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional; dan
- h. menetapkan rekomendasi tindak lanjut keselamatan penerbangan;
- i. mengkoordinasikan masalah keselamatan penerbangan pada penyedia jasa penerbangan dan mengkoordinasikan tindak lanjut keselamatan penerbangan;
- j. mengatur dan bertindak sebagai penghubung utama dan/atau pusat informasi setiap kegiatan keselamatan penerbangan antar entitas keselamatan penerbangan;
- k. merencanakan dan mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan keselamatan penerbangan bagi personel yang terlibat dalam kegiatan keselamatan penerbangan bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP);
- l. menetapkan potensi bahaya (hazard), menilai risiko keselamatan penerbangan dan merumuskan kegiatan



- tindak lanjut perbaikan atau pengurangan risiko keselamatan penerbangan;
- m. mengkoordinasikan dan melaksanakan internal audit pada masing-masing kegiatan Direktorat dan Kantor Otoritas Bandar Udara sesuai dengan program dan prosedur audit keselamatan internal;
  - n. menentukan dan menilai efektivitas kegiatan mitigasi ancaman keselamatan penerbangan;
  - o. melakukan koordinasi dan tindak lanjut hasil kegiatan investigasi dari kejadian serius atau kecelakaan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi; dan
  - p. memantau pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional.

### 3.2.8 Ketua Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan Nasional

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai Ketua Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Programme Office*) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaporkan setiap peristiwa atau potensi bahaya keselamatan penerbangan kepada Pengarah;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana kerja program keselamatan penerbangan nasional;
- c. merumuskan dan mengukur potensi bahaya (hazard), menilai risiko keselamatan penerbangan dan merumuskan kegiatan tindak lanjut perbaikan atau pengurangan risiko keselamatan penerbangan;
- d. merumuskan bahan penetapan, pelaporan dan evaluasi sasaran keselamatan penerbangan;
- e. mengendalikan sumber-sumber daya manusia dan keuangan untuk terselenggaranya tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan;
- f. merumuskan kebijakan, peraturan, standar dan tata cara keselamatan penerbangan nasional;



- g. mengkoordinasikan pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut keselamatan penerbangan;
- h. menginventarisir masalah keselamatan penerbangan pada penyedia jasa penerbangan dan mengkoordinasikan tindak lanjut keselamatan penerbangan;
- i. melaporkan hasil analisis data keselamatan penerbangan kepada Pengarah;
- j. melaporkan temuan atas kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan, meminta rencana tindak lanjut perbaikan, melakukan pengamatan serta membuat rekomendasi tindakan yang diperlukan kepada Pengarah; dan
- k. merumuskan dan mengukur ancaman keselamatan penerbangan nasional.

Ketua Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Programme Office*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibantu oleh Tim Database Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Programme Database Group*) dan Tim Analisis Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Programme Analysis Group*).

#### 3.2.8.1 Tim Database Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Programme Database Group*)

Kepala Bagian Perencanaan sebagai Ketua Tim Database Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Programme Database Group*) dibantu anggota yang berasal dari perwakilan masing-masing Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, masing-masing Bagian di Lingkungan Setditjen Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Tim Database Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Programme Database Group*) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menghimpun dan memutakhirkan data Laporan Hasil Pengawasan Inspektur Penerbangan, Laporan Kecelakaan atau Kejadian Serius, Laporan *Safety Management System* (SMS) dan Laporan Sukarela;
- b. memberikan informasi atas keselamatan penerbangan kepada Ketua Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
- c. melakukan verifikasi atas kebenaran laporan keselamatan penerbangan serta melakukan pertukaran/perbandingan data laporan keselamatan penerbangan;
- d. memastikan sistem database selalu dalam keadaan dapat dipergunakan;
- e. memastikan kerahasiaan data (sebagai data *keeper*) agar tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab langsung maupun pihak ketiga;
- f. mengkoordinasikan kepada unit-unit yang bertanggungjawab di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, KNKT dan penyedia jasa penerbangan, agar memutakhirkan data keselamatan penerbangan tepat pada waktunya;
- g. melakukan evaluasi atas data-data dan laporan keselamatan penerbangan.

#### 3.2.8.2 Tim Analisis Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Programme Analysis Group*)

Kepala Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat sebagai Ketua Tim Analisis Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Programme Analysis Group*) dibantu anggota yang berasal dari perwakilan masing-masing Direktorat di Lingkungan Direktorat



Jenderal Perhubungan Udara, masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Tim Analisis Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Programme Analysis Group*) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, peraturan, standar dan tata cara keselamatan penerbangan nasional;
- b. membuat laporan kinerja keselamatan dan membuat data statistik kecenderungan (*trend monitoring*) secara berkala;
- c. melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan;
- d. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan pada entitas keselamatan penerbangan terkait atas persetujuan Pengarah;
- e. mendokumentasikan kegiatan Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
- f. mengidentifikasi bahaya (*hazard*), menilai risiko keselamatan penerbangan dan merumuskan kegiatan tindak lanjut perbaikan atau pengurangan risiko keselamatan penerbangan;
- g. merekomendasikan sasaran keselamatan penerbangan nasional;
- h. mengukur capaian sasaran keselamatan penerbangan nasional;
- i. menganalisa data Laporan Hasil Pengawasan Inspektur Penerbangan, Laporan Kecelakaan atau Kejadian Serius, Laporan *Safety Management System* (SMS) dan Laporan Sukarela;

- j. melaporkan hasil analisis data laporan keselamatan penerbangan kepada Ketua Tim Pelaksana Program Keselamatan Penerbangan Nasional; dan
- k. memberikan rekomendasi kegiatan mitigasi.

### 3.3 Kebijakan Keselamatan Penerbangan Nasional

Kebijakan Keselamatan Penerbangan Nasional disusun berdasarkan prinsip pendekatan sistem (*systems approach*) untuk mengelola keselamatan penerbangan nasional, termasuk struktur organisasi, akuntabilitas, prosedur yang diperlukan oleh penyedia jasa penerbangan, personel dan teknologi terdiri dari:

- 3.3.1 membangun sebuah konsistensi sikap/kebiasaan yang memiliki nilai dan mendukung manajemen keselamatan yang efektif dan menerapkan budaya keselamatan termasuk kepatutan, pelaporan yang transparan dan akuntabel, saling berbagi informasi dan menyatakan setiap saat bahwa aspek keselamatan penerbangan berada pada prioritas utama;
- 3.3.2 mensosialisasikan peran penting penyedia jasa penerbangan terhadap keselamatan penerbangan nasional sesuai dengan tanggung jawabnya;
- 3.3.3 memastikan semua personel penerbangan pada penyedia jasa penerbangan wajib mematuhi peraturan keselamatan penerbangan, berkompeten, berlisensi, dan memahami informasi keselamatan yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam keselamatan penerbangan;
- 3.3.4 menjalankan sistem pendekatan yang komprehensif pada manajemen keselamatan termasuk membuat peraturan dan petunjuk pelaksanaan di bidang keselamatan penerbangan, pelaporan keselamatan yang efektif, sistem komunikasi, pengawasan risiko guna pencapaian faktor risiko serendah mungkin dan menyampaikan informasi keselamatan penerbangan dengan cepat dan efisien;
- 3.3.5 melaksanakan pengawasan yang berbasis kinerja dan berorientasi kepatuhan terhadap peraturan, didukung oleh hasil analisa dan alokasi sumber daya yang berdasarkan risiko keselamatan; dan



3.3.6 meningkatkan kinerja keselamatan penyedia jasa penerbangan melalui pembentukan dan pengukuran kinerja keselamatan penerbangan nasional dengan tujuan dan target yang realistis, menggunakan data statistik kecenderungan (*trend monitoring*) nasional dan internasional, meningkatkan pengetahuan tentang konsep manajemen keselamatan dan mencari solusi yang efektif.

#### 3.4 Penegakan hukum

Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

Penegakan hukum dilakukan dalam bentuk sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi administratif diberlakukan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang keselamatan penerbangan dalam bentuk peringatan, pembekuan, pencabutan, dan sanksi denda administratif.

Sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang keselamatan penerbangan ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektur Penerbangan.

Terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang keselamatan penerbangan yang terbukti terdapat unsur pidana maka akan dilakukan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).



## BAB IV

### MANAJEMEN RISIKO KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

#### 4.1 Persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan pada Penyedia Jasa penerbangan

Penyedia jasa penerbangan wajib membuat, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan secara berkelanjutan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada program keselamatan penerbangan nasional.

Penyedia jasa penerbangan harus berpedoman dan menerapkan budaya keselamatan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi operasi penerbangan dan moral personel pada penyedia jasa penerbangan.

Berkaitan dengan fungsi penyedia jasa penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyusun sistem keselamatan penerbangan dan program keselamatan penerbangan nasional, mencakup fungsi penyedia jasa penerbangan:

4.1.1 Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan

4.1.2 Unit penyelenggara bandar udara dan badan usaha bandar udara

4.1.3 Badan usaha angkutan udara

4.1.4 Badan usaha pemeliharaan pesawat udara

4.1.5 Penyelenggara pendidikan dan pelatihan penerbangan

4.1.6 Badan usaha rancang bangun dan pabrik pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponen pesawat udara.

#### 4.2 Menetapkan Tingkat Keselamatan yang dapat diterima (*Acceptable Level of Safety/ALoS*) oleh Penyedia Jasa Penerbangan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib membuat prosedur penetapan tingkat keselamatan yang dapat diterima (*Acceptabel Level of Safety/ALoS*) terkait dengan program keselamatan penerbangan nasional terdiri dari kombinasi pengukuran keselamatan penerbangan

nasional dan pengukuran kinerja keselamatan penerbangan nasional oleh penyedia jasa penerbangan.

Pengukuran keselamatan penerbangan nasional mencakup kuantifikasi tinggi nilai dari kejadian serius, kecelakaan dan tidak terpenuhinya peraturan dan petunjuk pelaksana yang mengganggu aspek keselamatan penerbangan nasional.

Pengukuran kinerja keselamatan penerbangan nasional mencakup kuantifikasi rendahnya nilai dari kejadian dengan konsekuensi rendah yang memberikan satu ukuran terhadap pelaksanaan program keselamatan penerbangan nasional diluar tingkat kejadian serius, kecelakaan dan pemenuhan aturan.

Tingkat keselamatan yang dapat diterima harus sesuai dengan jumlah kegiatan penerbangan di Indonesia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara wajib mengevaluasi secara teratur dan berkala program keselamatan penerbangan nasional dan tingkat keselamatan yang dapat diterima (*Acceptabel Level of Safety (ALoS)*) sesuai dengan lingkup dan jumlah dari operasi penerbangan nasional. Evaluasi perubahan yang dapat mempengaruhi program keselamatan penerbangan nasional dan tingkat keselamatan yang dapat diterima, untuk perbaikan dan berbagi informasi dengan negara lain dan *ICAO*.



## BAB V

### JAMINAN KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL

#### 5.1 Pengawasan Keselamatan Penerbangan Nasional

Pengawasan keselamatan penerbangan nasional merupakan salah satu fungsi pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk memastikan kesesuaian dengan standar, prosedur dan peraturan terkait. Pengawasan keselamatan penerbangan merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keselamatan penerbangan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi : audit, inspeksi, pengamatan (*surveillance*) dan pemantauan (*monitoring*).

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengembangkan peraturan berdasarkan prinsip manajemen risiko keselamatan, untuk memastikan peraturan yang tepat dan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan identifikasi bahaya (*hazard*) dan risiko.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membuat petunjuk pelaksana untuk memastikan penyedia jasa penerbangan dapat mengidentifikasi bahaya (*hazard*) dan mengelola risiko keselamatan. Petunjuk pelaksana tersebut meliputi tata cara dan prosedur pengawasan keselamatan.

##### 5.1.1 Pengamatan (*surveillance*) keselamatan penerbangan nasional

Pengamatan keselamatan penerbangan nasional adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Aktivitas utama untuk memastikan keselamatan penerbangan nasional yang berkesinambungan pada penyedia jasa penerbangan, berupa:

- a. Produk (pengecekan pekerjaan perorangan, aktivitas atau proses); atau
- b. Sistem (pengecekan proses menyeluruh pada perusahaan dan sistem).



Pengamatan produk bertujuan memastikan kesesuaian dengan peraturan, petunjuk pelaksana dan prosedur penyedia jasa penerbangan. Pemerintah melakukan pengamatan menyeluruh terhadap aktivitas untuk pemenuhan terhadap tanggung jawab yang bertujuan untuk keselamatan penerbangan nasional.

Pengamatan sistem bertujuan memastikan keseluruhan manajemen penyedia jasa penerbangan mengelola tanggung jawabnya untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan.

### 5.1.2 Audit

Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis, dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan audit yang mengkombinasikan pendekatan produk dan sistem yang terdiri dari:

- a. Audit Terjadwal yaitu audit berdasarkan siklus kalender;
- b. Audit tidak Terjadwal yaitu audit berdasarkan kejadian, dilaksanakan pada saat inspektur berada di lokasi atau program audit yang harus dijalankan.;
- c. Audit berbasis Risiko yaitu audit berdasarkan profil risiko penyedia jasa penerbangan yang mengindikasikan penyedia jasa penerbangan mengelola risikonya dengan baik. Pemerintah dapat melakukan audit berbasis risiko sewaktu-waktu atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Audit berbasis risiko dapat menjadi audit lanjutan dari audit terjadwal apabila pada penyedia jasa penerbangan ditemukan adanya kelemahan pada aspek keselamatan penerbangan.

Ketiga jenis audit diatas, dilakukan secara terbuka atau rahasia dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.



### 5.1.3 Inspeksi

Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu.

### 5.1.4 Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan (*monitoring*) adalah kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan penerbangan.

## 5.2 Pengumpulan, Analisa dan Pertukaran Data Keselamatan

Dasar manajemen keselamatan adalah tersedianya informasi yang diperlukan untuk membuat penilaian dan mengambil keputusan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan penyedia jasa penerbangan harus mempunyai sistem manajemen yang meliputi pelaporan, analisa, investigasi, umpan balik serta pelaksanaan rekomendasi dengan tepat untuk mengelola bahaya (*hazard*), risiko dan kejadian dari operasi penerbangan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan penyedia jasa penerbangan harus melakukan pertukaran informasi terkait keselamatan penerbangan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyiapkan mekanisme pelaporan, pengambilan dan penyimpanan informasi bahaya (*hazard*) dan risiko keselamatan penerbangan pada tingkat nasional, termasuk mekanisme analisa dan pertukaran informasi keselamatan penerbangan dengan penyedia jasa penerbangan dan/atau negara lain secara tepat dan aktif.

Informasi yang berguna diperoleh melalui sistem pelaporan yang efektif. Dokumen ICAO 9859 (*Safety Management Manual*) menetapkan 5 (lima) elemen kunci untuk melaksanakan sistem pelaporan yang efektif, yaitu:

### 5.2.1 Kesiediaan dari pimpinan dan personel penerbangan.

Pimpinan tertinggi harus menyediakan kebutuhan operasional yang diperlukan untuk mendukung pelaporan bahaya (*hazard*)

dan memastikan data keselamatan penerbangan telah tercatat dengan benar. Setiap personel penerbangan harus memiliki kesadaran untuk melaporkan bahaya (*hazard*), kesalahan operasional yang menyebabkan terjadinya bahaya (*hazard*).

#### 5.2.2 Pembekalan Pengetahuan.

Dengan dibekali pelatihan formal untuk mengenali dan melaporkan bahaya (*hazard*) serta memahami kejadian (*incident*), dan konsekuensi bahaya (*hazard*), personel penerbangan harus memahami faktor perilaku, teknis, organisasi yang menentukan sistem keselamatan penerbangan secara keseluruhan.

#### 5.2.3 Toleransi untuk bertindak tepat waktu.

Sebagai konsekuensi atas pandangan realistis terhadap bahaya (*hazard*) yang mendasari kegiatan dalam organisasi dan pengembangan aturan yang realistis berkaitan dengan bahaya (*hazard*) serta potensi sumber kerusakan, personel penerbangan dapat memahami laporan bahaya (*hazard*) ketika menghadapi kondisi yang tidak sesuai, sehingga informasi tersebut sampai pada tingkat pemimpin tertinggi dengan tepat waktu.

#### 5.2.4 Belajar dari pengalaman.

Organisasi dapat mengambil kesimpulan yang tepat dan melakukan perubahan yang dianggap penting berdasarkan laporan bahaya (*hazard*), risiko dan kejadian (*incident*).

#### 5.2.5 Pertanggungjawaban untuk melaporkan dan bertindak.

Pimpinan bertanggung jawab atas data penting keselamatan penerbangan dilindungi dengan tepat, serta meningkatkan sistem keseimbangan data (*checks and balances*) sehingga pelapor merasa yakin bahwa laporan tersebut tidak akan disalahgunakan. Semua orang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keselamatan penerbangan yang penting yang berhubungan dengan bahaya (*hazard*).

5.3 Data Keselamatan Penerbangan untuk Pengawasan pada Bidang Yang Memerlukan Perhatian Lebih.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara membuat prosedur dalam menentukan prioritas audit, inspeksi, pengamatan (*surveillance*) dan pemantauan (*monitoring*) terhadap bidang yang memerlukan perhatian lebih dari aspek keselamatan penerbangan, yang teridentifikasi dari analisa data tentang bahaya (*hazard*) dan risiko keselamatan pada penyedia jasa penerbangan.

5.4 Identifikasi bahaya (*hazard*) dan risiko

Identifikasi bahaya (*hazard*) dan risiko dilakukan dengan metode faktor lingkungan (*environment factor*), catatan kinerja (*performance history*), stabilitas operasional (*operational stability*), dinamika angkutan udara (*air carrier dynamics*) dan sejenis lainnya. Metode ini sebagai petunjuk kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menentukan pelaksanaan audit berbasis risiko terhadap penyedia jasa penerbangan.

## **BAB VI**

### **PROMOSI KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL**

#### 6.1 Pelatihan Internal, Komunikasi, dan Penyebaran Informasi Keselamatan Penerbangan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan pelatihan, peningkatan pemahaman dan komunikasi dua arah mengenai informasi yang terkait dengan keselamatan penerbangan.

Inspektur Penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dibekali pelatihan dasar program keselamatan penerbangan nasional dan sistem manajemen keselamatan serta tanggungjawab keselamatan penerbangan sesuai dengan tugas pokok terkait.

Guna menjamin profesionalisme Inspektur Penerbangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka disusun 4 (empat) komponen utama *Inspector Training System* (ITS) yaitu:

- a. *ITS Programme Guide*
- b. *ITS On the Job Training Guide (OJT Guide)*
- c. *ITS Formal Course Standards*
- d. *ITS Job Task Analysis*
- e. *ITS Training Record*

Setiap Inspektur Penerbangan harus mendapatkan pelatihan yang terdiri dari 2 (dua) kelompok pelatihan dalam program keselamatan penerbangan nasional, yaitu:

- a. Pelatihan wajib (*core training*)  
Pelatihan wajib adalah pelatihan yang harus diikuti oleh semua Inspektur Penerbangan.
- b. Pelatihan spesialisasi (*specialized training*)  
Pelatihan spesialisasi adalah pelatihan tambahan, selain pelatihan wajib untuk meningkatkan kemampuan Inspektur Penerbangan dalam bidang tertentu.



## 6.2 Penyelenggaraan Pelatihan Internal, Komunikasi dan Penyebaran Informasi Keselamatan Penerbangan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengadakan pelatihan tentang risiko keselamatan penerbangan dan komunikasi dua arah mengenai informasi keselamatan penerbangan untuk membantu antar penyedia jasa penerbangan dalam peningkatan budaya keselamatan. Penyedia jasa penerbangan mengembangkan dan menerapkan kegiatan keselamatan penerbangan, mendorong terciptanya komunikasi mengenai keselamatan penerbangan secara aktif dalam mengelola aspek keselamatan penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bekerja sama dengan lembaga terkait keselamatan penerbangan secara regional maupun internasional dalam rangka pelatihan dan konsultasi untuk meningkatkan keselamatan penerbangan.


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)


NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 93 TAHUN 2016  
TENTANG PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN  
NASIONAL


A. STRUKTUR KELOMPOK KERJA PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL



## B. STRUKTUR PENGELOLAAN DATABASE KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL



C. KERANGKA KERJA PROGRAM KESELAMATAN PENERBANGAN NASIONAL



Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

**SRI LESTARI RAHAYU**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN